



Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia

Yelse Maya Wulandari¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu

38371, Indonesia

Email: yelsemayacece228@gmail.com

The Impact of the Implementation of the Child Protection Law on Reducing Cases of Violence Against Children in Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 10 Mar 2023	Legal issues related to child protection in Indonesia are receiving increasing attention, especially as cases of violence against children continue to increase. The Child Protection Law (Law No. 35 of 2014), which is an amendment to Law No. 23 of 2002, was created to protect Indonesian children from violence, exploitation and discrimination. This research aims to see whether the implementation of the Child Protection Law can reduce cases of violence against children in Indonesia. This research uses empirical legal methods with quantitative and qualitative approaches. The results show that the implementation of the Child Protection Law has a major effect in reducing cases of violence against children. However, there are still obstacles in law enforcement and a lack of public awareness. Several problems, such as the lack of coordination between relevant agencies and the lack of socialization of the law to the community, are the main obstacles. Therefore, better socialization efforts and stricter law enforcement are needed to make the protection of children in Indonesia more effective.
Accepted: 30 Jun 2023	
Published: 02 Aug 2023	
Keywords: Child protection, Child protection law, Violence against children, Law enforcement, Law implementation	Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.113-124

1. Pendahuluan

Anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan. Kekerasan pada anak dapat terjadi kapan saja dimana saja dan oleh siapa saja, misalkan dapat terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan lingkungan pendidikan pada umumnya. Kebanyakan anak-anak belum mengetahui

¹ Corresponding Author

E-mail address: yelsemayacece228@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

bagaimana sikap untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan pada dirinya².

Perlindungan anak menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan setiap tahun. Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam melindungi generasi muda, yang berpotensi mengakibatkan dampak jangka panjang, termasuk gangguan kesehatan mental dan perkembangan sosial yang terhambat. Dalam upaya menangani masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) sebagai revisi dari UU No. 23 Tahun 2002. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum normatif yang menetapkan berbagai hak dan perlindungan bagi anak-anak, serta memberikan kerangka kerja untuk pencegahan dan penanganan kekerasan.

Hak-hak anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat 12, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan, dan negara³. Kewajiban seorang anak bukan semata-mata hanya sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban anak tersebut berpredikat⁴.

Jika semua hak dan kewajiban anak telah terlaksanakan dengan baik, maka sangat minim untuk terciptanya suatu peristiwa yang melawan hukum terhadap anak-anak. Tetapi hak dan kewajiban tersebut semakin hari semakin tak terlaksanakan, sehingga semakin banyak anak-anak yang bermasalah dengan hukum⁵.

Meskipun undang-undang tersebut ada, isu hukum terkait implementasinya masih menjadi perhatian. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak menjadi kendala utama dalam efektivitas perlindungan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat mempengaruhi penurunan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak berpengaruh terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Indonesia? Dan mengapa masih terdapat tantangan dalam penerapannya, meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas?

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan

² Indra Aisyah and Junifer Dame Panjaitan, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis UU No. 35/2014 Tentang Perubahan UU No. 23/2002 Perlindungan Anak," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 3 (2024): 267–74, <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.100>.

³ Nur Aisyah, "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 2, no. 1 (2019): 90–117, <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.358>.

⁴ Mhd Tondi Irawan, Adwiyah Nasution, and Herlina Hanum, "Implementation of the Child Protection Law Law No. 35 of 2014 Against Underage Marriage in the Malay Cultural Society," *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 2 (2023): 254–60, <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.159>.

⁵ Ahmad Munawir, "Paradigma Guru Dan Orangtua Terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2019): 110–23, <https://doi.org/10.24256/alw.v4i2.1440>.

Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas regulasi dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan anak secara menyeluruh.

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam menelaah “Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Penurunan Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia” adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait, dokumen hukum, dan norma-norma yang berlaku untuk menilai efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya di lapangan serta mengidentifikasi potensi kendala dalam implementasi regulasi tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Berpengaruh Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus pengaduan yang masuk di KPAI adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kasus Pengaduan Pelanggaran Hak Anak

Tahun	Jumlah Kasus
2019	4.369
2020	6.519
2021	5.953
2022	4.683
2023	1.800

Berdasarkan Tabel 1. diatas tentang kasus pengaduan pelanggaran hak anak dari KPAI, terlihat bahwa jumlah kasus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun^{6,7}.

Pada tahun 2019, terdapat 4.369 kasus pelanggaran hak anak yang dilaporkan. Angka ini menunjukkan adanya masalah serius terkait perlindungan hak anak pada tahun tersebut. Pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat tajam menjadi 6.519 kasus. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus atau pengaruh situasi pandemi COVID-19, yang meningkatkan kerentanan anak terhadap kekerasan dan pelanggaran hak.

⁶ Komnas Perempuan, “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan,” *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*, 2023.

⁷ Achmad Muchaddam Fahham, “Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan,” *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 2024, <https://pusaka.dpr.go.id>.

Tahun 2021, kasus pengaduan sedikit menurun menjadi 5.953. Penurunan ini mungkin menunjukkan upaya perlindungan yang mulai membuahkan hasil, meskipun angka masih tergolong tinggi. Pada tahun 2022, jumlah kasus kembali turun menjadi 4.683. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak anak. Terakhir pada tahun 2023, kasus pengaduan menurun signifikan menjadi 1.800.

Penurunan tajam ini dapat diartikan sebagai hasil positif dari implementasi regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan langkah penegakan hukum yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia mulai menunjukkan dampak positif dalam mengurangi kasus pelanggaran hak anak. Meskipun sempat mengalami kenaikan, tren penurunan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya menunjukkan kemajuan dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Namun, angka kasus yang masih cukup besar menunjukkan bahwa tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan anak masih memerlukan perhatian serius dan perbaikan yang berkelanjutan⁸.

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Penerapan undang-undang ini sangat penting mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) di Indonesia memiliki peran penting dalam upaya menurunkan kasus kekerasan terhadap anak⁹. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi beberapa aspek, termasuk tujuan undang-undang tersebut, implementasi di lapangan, serta dampak yang ditimbulkan.

Penerapan undang-undang ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap penurunan kasus pada anak. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat diharapkan lebih sadar akan hak-hak anak dan konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan. Misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak dari kekerasan.

Namun, tantangan dalam penerapan undang-undang ini tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang undang-undang tersebut. Banyak orang tua dan anggota masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami hak-hak anak dan cara melindungi mereka dari kekerasan. Selain itu, faktor budaya dan stigma sosial juga sering kali menghalangi korban untuk melapor.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan undang-undang ini melalui berbagai program edukasi dan kampanye kesadaran. Selain itu, kolaborasi antara

⁸ Rita Novianti and Muhammad Sahrul, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak," *Jurnal Of Social Work and Social Service* 1, no. 2 (2020): 139–47.

⁹ Aisyah, "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur."

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Undang-undang perlindungan anak disusun dengan tujuan memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Landasan hukum ini mencakup berbagai hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pentingnya melindungi anak-anak. Dalam implementasinya, UU ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Meskipun UU Perlindungan Anak telah ditetapkan, tantangan dalam implementasinya masih ada. Pertama, kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak anak dan undang-undang ini menjadi hambatan besar. Banyak orang tua, guru, dan masyarakat umum yang belum sepenuhnya memahami perlunya melindungi anak dari kekerasan. Ini menunjukkan perlunya program pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif dan terstruktur. Misalnya, kampanye media dan pelatihan bagi guru dan tenaga kesehatan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak¹⁰.

Kedua, penegakan hukum yang tidak konsisten juga memengaruhi efektivitas undang-undang ini. Seringkali, pelanggaran terhadap hak anak tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas, sehingga membuat pelaku merasa kebal hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih baik dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Koordinasi antar-lembaga, seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan pengadilan, perlu diperkuat agar penegakan hukum menjadi lebih efektif. Sinergi antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menciptakan sistem yang responsif dan cepat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Adapun seharusnya peran aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan hakim, memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Mereka bertugas untuk menangkap, memeriksa, dan mengadili pelanggar hukum. Polisi, misalnya bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan, sementara kejaksaan berfungsi untuk menuntut di pengadilan. Setelah penangkapan, kasus akan dibawa ke pengadilan untuk proses peradilan. Di sini, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti yang diajukan. Proses ini harus dilakukan secara adil dan transparan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Ada juga institusi terkait juga menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan, terutama bagi korban kejahatan. Ini termasuk bentuk pendampingan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi selama proses hukum.

Seperti yang telah dikatakan diatas, penegakan hukum yang efektif memerlukan

¹⁰ Retrin Roria, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 3 (2019): 2019, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/368>.

kolaborasi antara berbagai lembaga. Misalnya, kerja sama antara kepolisian dan lembaga perlindungan anak sangat penting untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dengan kolaborasi ini, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan responsif. Selain penegakan hukum secara langsung, institusi juga melakukan pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hukum.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU Perlindungan Anak dapat berkontribusi pada penurunan kasus kekerasan terhadap anak. Salah satu faktor kunci adalah meningkatnya pelaporan kasus kekerasan setelah masyarakat mulai memahami hak-hak anak. Ketika orang tua dan masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki sarana hukum untuk melindungi anak, mereka lebih berani melaporkan pelanggaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan hukum dapat memicu tindakan proaktif dari masyarakat dalam melindungi anak-anak¹¹.

Dukungan dari organisasi non-pemerintah (LSM) yang fokus pada perlindungan anak juga berperan penting. LSM ini sering kali memberikan pendidikan dan dukungan bagi korban, serta berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Melalui program-program pemberdayaan masyarakat, LSM dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan membantu masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan dan menangani kasus kekerasan.

Secara keseluruhan, penerapan UU Perlindungan Anak berpengaruh positif terhadap penurunan kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal sosialisasi, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan ketegasan hukum, diharapkan anak-anak di Indonesia dapat terlindungi secara lebih efektif dari berbagai bentuk kekerasan. Keberhasilan dalam perlindungan anak tidak hanya bergantung pada undang-undang, tetapi juga pada komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak.

3.2 Tantangan dalam Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak

Meskipun Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang jelas melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), penerapannya dalam menurunkan kasus kekerasan terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan¹². Beberapa faktor utama yang menyebabkan kendala dalam implementasi undang-undang ini antara lain adalah:

1. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

¹¹ Kristiawan Putra Nugraha, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 2 (2023): 192–94, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>.

¹² Nila Trisna and Ida Zulbaidah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kabupaten Nagan Raya)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 70–80, <https://doi.org/10.35308/jic.v4i1.2000>.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Meski regulasi sudah ditetapkan, masih banyak orang tua, guru, dan masyarakat umum yang belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum terkait hak-hak anak, sanksi bagi pelanggar, dan prosedur pelaporan kekerasan. Pengetahuan yang terbatas ini membuat banyak tindakan kekerasan terhadap anak tidak dipahami sebagai pelanggaran hukum, melainkan dianggap sebagai hal yang “normal” atau “lumrah” dalam konteks keluarga.

Banyak orang tua yang masih menerapkan pola asuh dengan kekerasan seperti memukul atau membentak, yang dianggap sebagai bentuk disiplin, bukan kekerasan. Hal ini terjadi karena sosialisasi mengenai hak anak dan dampak kekerasan masih minim dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan komunitas dengan akses informasi yang terbatas. Edukasi yang lebih luas dan berkelanjutan sangat diperlukan agar masyarakat memahami bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, maupun emosional, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi.

Di sekolah, guru dan tenaga pendidik sering kali juga belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang bagaimana mendeteksi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Padahal, sekolah merupakan salah satu tempat di mana anak-anak sering mengalami kekerasan, baik dari sesama siswa maupun dari tenaga pendidik. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak-hak anak, guru dapat secara tidak sadar berperilaku kasar yang dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kurangnya pengetahuan ini juga menyebabkan tenaga pendidik gagal mengenali tanda-tanda anak yang menjadi korban kekerasan di rumah.

Selain itu, banyak masyarakat yang masih berpegang pada norma-norma tradisional yang menganggap kekerasan terhadap anak sebagai urusan privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar, termasuk oleh aparat penegak hukum. Anggapan ini membuat banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan, karena keluarga khawatir akan dianggap sebagai “aib” jika masalah ini diketahui publik. Akibatnya, anak-anak korban kekerasan menjadi tidak terlindungi, dan pelaku tidak mendapat hukuman yang seharusnya.

Upaya sosialisasi dan edukasi tentang UU Perlindungan Anak perlu ditingkatkan melalui berbagai media, termasuk kampanye di televisi, radio, media sosial, dan kegiatan langsung di masyarakat seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Pemerintah bersama lembaga non-pemerintah (LSM) dan komunitas perlu berkolaborasi untuk menyelenggarakan program edukasi dan lebih intensif dan terarah, yang tidak hanya menjelaskan tentang hak-hak anak dan sanksi hukum, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi orang tua dan masyarakat untuk mendidik dan melindungi anak tanpa kekerasan.

Pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, seperti penyuluhan melalui tokoh agama, komunitas lokal, dan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dapat membantu menjangkau lebih banyak orang. Dengan demikian, harapannya adalah semakin banyak masyarakat yang sadar dan

peduli terhadap pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan, dan angka pelaporan kasus pun meningkat sebagai langkah awal dalam menegakkan perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia.

2. Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten

Penegakan hukum yang tidak konsisten dan lemahnya sanksi terhadap pelaku kekerasan menjadi tantangan utama lainnya. Meskipun undang-undang sudah jelas mengatur sanksi bagi pelanggar, dalam praktiknya, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak ditangani dengan tegas. Hal ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakseriusan aparat penegak hukum, minimnya pelatihan khusus untuk menangani kasus kekerasan anak, dan prosedur hukum yang berbelit-belit. Akibatnya, banyak kasus kekerasan anak yang berakhir tanpa hukuman yang memadai bagi pelaku, sehingga tidak memberikan efek jera¹³.

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Koordinasi Antar-Lembaga

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, anggaran, maupun infrastruktur, juga menghambat penerapan undang-undang ini. Lembaga perlindungan anak, kepolisian, dan layanan sosial sering kali kekurangan tenaga terlatih yang mampu menangani kasus-kasus kekerasan anak dengan sensitivitas yang diperlukan. Selain itu, koordinasi antar-lembaga, seperti kepolisian, dinas sosial, rumah sakit, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), belum berjalan dengan optimal. Kurangnya koordinasi ini sering kali menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efektif.

4. Budaya Patriarki dan Stigma Sosial

Budaya patriarki dan stigma sosial menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya menegakkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Budaya patriarki yang kuat cenderung memposisikan laki-laki sebagai figur otoritatif dan dominan dalam keluarga, sementara perempuan dan anak sering kali berada dalam posisi yang subordinat. Dalam konteks keluarga, anak-anak sering dipandang sebagai milik orang tua yang sepenuhnya diatur, dan pola asuh yang keras, termasuk kekerasan fisik, dianggap sebagai metode disiplin yang sah dan bagian dari “didikan” yang baik. Pola pikir ini membuat masyarakat cenderung permisif terhadap kekerasan terhadap anak, karena dianggap sebagai urusan keluarga yang tidak perlu diintervensi oleh pihak luar, termasuk aparat hukum.

Sikap permisif ini semakin diperparah dengan adanya stigma sosial yang melekat pada isu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, korban kekerasan, baik anak maupun keluarganya, sering kali merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami karena khawatir akan dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Masyarakat sering kali lebih memilih menyembunyikan masalah internal keluarga daripada membuka aib di hadapan publik, terutama jika pelakunya adalah kepala keluarga atau orang yang dianggap berpengaruh. Hal ini menyebabkan banyak kasus

¹³ Novianti and Sahrul, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak.”

kekerasan terhadap anak tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.

Stigma negatif ini tidak hanya memengaruhi korban, tetapi juga keluarga yang ingin melaporkan kekerasan. Orang tua atau kerabat yang ingin melindungi anak sering dihadapkan pada tekanan sosial dan dilema moral. Mereka khawatir bahwa dengan melaporkan kasus kekerasan, keluarga mereka akan dianggap gagal mendidik atau tidak harmonis, sehingga memilih untuk menutup-nutupi kasus tersebut. Akibatnya, anak-anak korban kekerasan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya, dan pelaku kekerasan sering kali tidak mendapat hukuman yang sesuai, yang membuat tindakan kekerasan tersebut terus berulang.

Selain itu, budaya patriarki juga memengaruhi persepsi aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, pandangan yang bias terhadap norma-norma tradisional ini dapat membuat aparat kurang responsif terhadap laporan kekerasan terhadap anak, terutama jika kekerasan dianggap sebagai tindakan yang “wajar” atau “biasa” dalam konteks mendisiplinkan anak. Aparat penegak hukum kadang-kadang enggan campur tangan dalam apa yang mereka lihat sebagai urusan keluarga, sehingga banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti secara serius.

Mengatasi tantangan ini memerlukan perubahan mendasar dalam cara pandang masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak. Edukasi yang intensif dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengubah persepsi publik bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat diterima, termasuk dalam lingkup keluarga. Pendidikan yang menekankan hak-hak anak, pentingnya pola asuh positif, dan dampak negatif kekerasan harus disosialisasikan sejak dini, mulai dari sekolah, komunitas, hingga lingkup keluarga.

Selain itu, peran tokoh masyarakat, pemuka agama, dan influencer sosial sangat penting dalam mengubah budaya patriarki dan stigma yang ada. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang menyuarakan pentingnya melindungi anak dari kekerasan dan mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kasus kekerasan. Pendekatan ini harus dilengkapi dengan kebijakan yang mendukung, seperti peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan anak dengan perspektif yang lebih berorientasi pada perlindungan anak.

Peningkatan akses terhadap layanan dukungan psikologis dan sosial juga penting untuk membantu korban dan keluarga menghadapi stigma yang ada. Layanan konseling dan pendampingan hukum dapat membantu korban merasa lebih berdaya dan didukung dalam proses pelaporan. Dengan sinergi antara perubahan budaya, edukasi publik, dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan stigma sosial dan budaya patriarki yang selama ini menghambat perlindungan anak dapat dikurangi, sehingga setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari kekerasan.

5. Kurangnya Layanan Pendukung bagi Korban

Layanan pendukung bagi korban kekerasan, seperti konseling, rehabilitasi, dan perlindungan, masih sangat terbatas. Ketiadaan layanan yang memadai membuat

banyak korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan menghambat pemulihan. Selain itu, kurangnya shelter atau rumah aman bagi anak korban kekerasan juga menjadi masalah terutama di daerah-daerah terpencil.

6. Tantangan Ekonomi dan Sosial

Faktor ekonomi juga berperan dalam tingginya angka kekerasan terhadap anak. Keluarga yang mengalami tekanan ekonomi cenderung lebih rentan melakukan kekerasan terhadap anak sebagai pelampiasan frustrasi. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang seharusnya menjadi hak dasar anak.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi anak-anak di Indonesia, berbagai tantangan dalam implementasinya masih menjadi penghambat dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut yang menyeluruh, termasuk peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang lebih tegas, koordinasi antar-lembaga, perubahan budaya, dan penyediaan layanan pendukung yang memadai. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan perlindungan terhadap anak dapat lebih efektif dan menyeluruh, sehingga angka kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat terus menurun¹⁴.

4. Kesimpulan

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya menurunkan kasus kekerasan terhadap anak. Namun, penerapan yang efektif masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat membuat banyak orang tua, guru, dan masyarakat umum belum memahami sepenuhnya hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan. Hal ini berakibat pada rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan rendahnya pelaporan kasus kekerasan.

Budaya patriarki dan stigma sosial juga memperparah situasi, di mana kekerasan terhadap anak sering dianggap sebagai urusan internal keluarga dan tindakan disiplin yang sah. Stigma ini membuat korban dan keluarganya enggan melaporkan kasus kekerasan karena khawatir terhadap penilaian negatif masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten dan minimnya koordinasi antar-lembaga membuat pelaku kekerasan sering kali lolos dari hukuman yang seharusnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya yang lebih terarah dalam meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak anak dan sanksi hukum bagi pelanggar, baik melalui kampanye publik, pendidikan formal, maupun pendekatan berbasis komunitas. Dukungan dari tokoh masyarakat, LSM, dan aparat penegak hukum

¹⁴ Irawan, Nasution, and Hanum, "Implementation of the Child Protection Law Law No. 35 of 2014 Against Underage Marriage in the Malay Cultural Society."

yang memiliki perspektif perlindungan anak juga sangat penting dalam membangun budaya yang lebih peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak.

Diperlukan juga perbaikan dalam penegakan hukum melalui peningkatan pelatihan aparat, memperkuat koordinasi antar-lembaga, dan konsistensi dalam menerapkan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak¹⁵. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga dapat melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan Sejahtera.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Peneliti menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Peneliti mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Peneliti membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Aisyah, Indra, and Junifer Dame Panjaitan. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis UU No. 35/2014 Tentang Perubahan UU No. 23/2002 Perlindungan Anak." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 3 (2024): 267–74. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.100>.
- Aisyah, Nur. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law* 2, no. 1 (2019): 90–117. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.358>.
- Azzizah, Khoerina, and Beniharmoni Harefa. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 468–84. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>.
- Fahham, Achmad Muchaddam. "Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 2024. <https://pusaka.dpr.go.id>.
- Irawan, Mhd Tondi, Adwiyah Nasution, and Herlina Hanum. "Implementation of the Child Protection Law Law No. 35 of 2014 Against Underage Marriage in the Malay Cultural Society." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 2 (2023): 254–60. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.159>.
- Komnas Perempuan. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, 2023*.
- Munawir, Ahmad. "Paradigma Guru Dan Orangtua Terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2019): 110–23. <https://doi.org/10.24256/alw.v4i2.1440>.
- Novianti, Rita, and Muhammad Sahrul. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak." *Jurnal Of Social Work and Social Service* 1, no. 2 (2020): 139–47.

¹⁵ Khoerina Azzizah and Beniharmoni Harefa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 468–84, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>.

- Nugraha, Kristiawan Putra. “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 2 (2023): 192–94. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>.
- Roria, Retrin. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung).” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 3 (2019): 2019..
- Trisna, Nila, and Ida Zulbaidah. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kabupaten Nagan Raya).” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 70–80. <https://doi.org/10.35308/jic.v4i1.2000>.